



PUTUSAN
Nomor 145/Pid.B/2024/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MARZUKI ALIAS PON BIN MUCKTAR A. RAHMAN;**
2. Tempat lahir : Lhokseumawe;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/10 Maret 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Nelayan Meunasah Dusun II Desa Pusong Baru Kec.Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh nelayan / perikanan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Juni 2024;

Terdakwa Marzuki Alias Pon Bin Mucktar A.Rahman ditahan dalam rumah negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 145/Pid.B/2024/PN Lsm tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.B/2024/PN Lsm tanggal 19 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Marzuki Alias Pon Bin Mucktar A.Rahman dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Marzuki Alias Pon Bin Mucktar A.Rahman dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh)** bulan dikurangkan selama terdakwa ditahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Kursi yang terbuat dari kayu ukuran kecil
- 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari kayu
- 1 (satu) buah karung yang berisi pecahan kaca

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan pembelaan secara lisan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa berkeinginan memperbaiki kesalahan serta berjanji tidak mengulangi perbuatan melawan hukum dikemudian hari.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian pula Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk : PDM-35/Lsm/Eoh.2/08/2024 tanggal 21 Agustus 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Marzuki Alias Pon Bin Mucktar A.Rahman pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira Jam 20.05 Wib atau setidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu di bulan Juni tahun 2024 atau masih di tahun 2024 bertempat di Jalan Nelayan Meunasah Dusun II Pusong baru Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan "Penganiayaan" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa Marzuki Alias Pon Bin Mucktar A.Rahman mendatangi Saksi Safrizal Bin Mucktar A.Rahman dengan perasaan kesal dikarenakan Saksi Safrizal Bin Mucktar A.Rahman selalu mencari-cari kesalahan Terdakwa. Lalu Terdakwa berkata "NGAPAIN KAMU MELAPOR", dan saksi Safrizal Bin Mucktar A.Rahman menjawab "LAPOR APA ?". Kemudian Terdakwa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dengan cara mengayunkan atau melemparkan 1 (satu) Buah Kursi Kayu Ukuran Kecil ke arah saksi Safrizal Bin Mucktar A.Rahman sebanyak satu kali sehingga mengenai pinggang atau badan, kemudian melempar kursi kayu ukuran kecil tersebut ke arah saksi Safrizal Bin Mucktar A.Rahman sehingga mengenai siku lengan sebelah kiri.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Marzuki Alias Pon Bin Mucktar A.Rahman mengakibatkan saksi Safrizal Bin Mucktar A.Rahman mengalami luka lecet pada pinggang sebelah kiri, tangan kiri bengkak dan memar di siku belakang sehingga saksi Safrizal Bin Mucktar A.Rahman tidak bisa bekerja selama 3 (tiga) hari sebagai nelayan.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Korban Penganiayaan dari Detasemen Kesehatan Wilayah IM.04.01 Rumkit TK III 06.01 No.R/VER/61/VI/2024 dengan Kesimpulan luka lecet pada pinggang sebelah kiri dengan diameter 1cm, tangan kiri bengkak dan memar dekat siku belakang dengan Panjang 5cm diameter 2cm yang diakibatkan trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.Safrizal Bin Mucktar A.Rahman, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada Hari Kamis Tanggal 13 Juni 2024 Pukul 20.05 Wib, di Jl.Nelayan Dusun IV Desa Pusong Baru Kec.Banda Sakti Kota

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Lsm



Lhokseumawe, dimana Pada Saat Itu Ayah Kandung Saksi An.Sdra Mucktar A.Rahman memanggil Saksi dan menyuruh Saksi untuk melihat siapa didalam kamar Terdakwa, dimana saat Saksi Hendak melihat kekamar Terdakwa, dimana Terdakwa langsung menutup pintu kamarnya;

- Bahwa Ayah Kandung Saksi datang ke kamar Terdakwa dan mengetuk pintu kamar Terdakwa dan menanyakan siapa saja didalam kamar Terdakwa selain Terdakwa dan hendak berbuat apa, lalu tidak lama Terdakwa keluar bersama temannya, lalu Saksi keluar dari rumah orang tua Saksi dan duduk didepan Rumah Tetangga Saksi yang berada tepat didepan Rumah Orang Tua Saksi, lalu tiba-tiba Terdakwa pulang seorang diri dan langsung menanyakan kepada Saksi "NGAPAIN KAMU MELAPOR", lalu Saksi menjawab "LAPOR APA ?", lalu Terdakwa mengambil 1(satu) Buah Kursi Kayu Ukuran Kecil yang berada disamping kiri Saksi, dan pada saat Saksi hendak pergi dikarnakan Saksi telah melihat Terdakwa mengambil kursi kayu tersebut, dimana Terdakwa Marzuki Alias Pon Bin Mucktar A.Rahman langsung melayangkan Kursi tersebut ke punggung belakang badan Saksi sebanyak 1 (satu) kali, lalu Saksi melarikan diri karna takut, dan saat Saksi berlari Terdakwa melempar kursi Kayu tersebut ke arah Saksi sehingga mengenai Siku lengan sebelah kiri Saksi, lalu pada saat Saksi melarikan diri Saksi sempat melintas didepan ayah kandung Saksi yang pada saat itu sedang duduk di depan rumah tetangga Saksi yang tidak jauh dari rumah Saksi, dimana Saksi mengatakan bahwa Terdakwa Marzuki Alias Pon Bin Mucktar A.Rahman telah menganiayanya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2.Mucktar A.Rahman Bin Abdurahman pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada Hari Kamis Tanggal 13 Juni 2024 Pukul 20.05 Wib, di Jl.Nelayan Dusun IV Desa Pusong Baru Kec.Banda Sakti Kota Lhokseumawe, dimana Pada Saat Itu Saksi memanggil Korban dan menyuruh Korban untuk melihat siapa didalam kamar Terdakwa, dimana saat korban Hendak melihat kekamar Terdakwa, dimana Terdakwa langsung menutup pintu kamarnya, lalu Saksi datang ke kamar Terdakwa dan mengetuk pintu kamar Terdakwa dan menanyakan siapa saja didalam kamar Terdakwa selain Terdakwa dan hendak berbuat apa,

- Bahwa tidak lama Terdakwa keluar bersama temannya, lalu Saksi keluar dari rumah Saksi dan pergi kesalah satu lorong yang tidak jauh dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi dan Saksi duduk di depan rumah tetangga Saksi, lalu korban berlari dan melintas di depan Saksi dan korban mengatakan bahwa Terdakwa Marzuki Alias Pon Bin Mucktar A.Rahman telah menganiaya korban, lalu Terdakwa melarikan diri pada saat APA RAJA Menghubungi Pihak Kepolisian Polsek Banda Sakti, lalu sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa pulang kerumah dan marah-marah mencari Sdra Safrizal sambil mengatakan "SIAPA YANG LAPOR SAKSI KE POLISI, "SAKSI BUNUH KALIAN SEMUA", lalu Terdakwa Mengambil Tangga dan memecahkan Kaca Jendela Depan Rumah Saksi, dimana Saksi mengatakan "NGAPAIN KAMU PECAHKAN JENDELA RUMAH" lalu Terdakwa menjawab "UNTUNG JENDELA RUMAH SAKSI PECAHKAN, DARIPADA SAKSI RUSAK SEMUA" setelah itu Terdakwa duduk di samping rumah Saksi, lalu tidak lama datang APARAJA langsung mengamankan Terdakwa bersama Masyarakat lainnya, lalu Terdakwa dibawa ke depan Kedai APARAJA tidak lama datang pihak kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa ke Polsek Banda Sakti, lalu Pada Pukul 03.00 Wib Saksi datang kerumah Anak Kandung Saksi LINDA untuk mencari SAFRIZAL, setelah Saksi bertemu dengan Safrizal yang pada saat itu tidur dirumah LINDA, dimana Saksi mengatakan kepada SAFRIZAL untuk menjumpai APA RAJA, lalu sebelum korban menjumpai APA RAJA korban terlebih dahulu pulang kerumah Saksi dan melihat Kaca Jendela depan Rumah Saksi telah Pecah, dan Saksi mengatakan kepada korban bahwa yang memecahkan Jendela Rumah Bagian depan Adalah Terdakwa dengan Menggunakan Tangga, dan Terdakwa juga mengatakan " SAKSI BUNUH KALIAN SEMUA", setelah mendengar hal tersebut Korban menjumpai APARAJA, dimana APARAJA ingin melihat apa benar korban di aniaya oleh Terdakwa, pada saat melihat punggung dan siku Korban dalam keadaan Luka, dimana APA RAJA menyuruh korban untuk segera melaporkan hal tersebut dikarnakan Terdakwa telah diamankan Oleh Pihak kepolisian Polsek Banda Sakti, pada Pukul 12.00 Wib Safrizal membuat laporan Kepolsek Banda Sakti;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3.Faisal Alias Aparaja Bin Hasballah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada Hari Kamis Tanggal 13 Juni 2024 Pukul 20.15 Wib, dimana pada saat itu Saksi sedang duduk di depan Rumah LINDA (kakang kandung korban) di Dusun V Desa Pusong Baru Kec.Banda Sakti Kota

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lhokseumawe, tiba-tiba datang korban meminta tolong kepada Saksi, bahwa Korban telah di Aniaya oleh Terdakwa An.Marzuki Alias Pon Bin Mucktar A.Rahman dengan cara di Pukul dengan 1(satu) Buah Kursi Kayu Ukuran Kecil dibagian punggung dan siku Korban dan korban meminta tolong untuk segera menghubungi Pihak kepolisian, setelah itu Saksi menghubungi Pihak Kepolisian Polsek Banda Sakti, dimana tidak lama datang Pihak Kepolisian Kerumah Korban, dimana Terdakwa langsung melarikan diri dan sempat berpas-pasan dengan Saksi, dimana Saksi memanggil Terdakwa "MAU KEMANA KAMU ? ADA MASALAH APA" lalu Terdakwa menjawab "TIDAK ADA" dan Terdakwa langsung berlari, lalu pihak kepolisian mengarahkan Keluarga Korban untuk menghubungi pihak kepolisian jika Terdakwa kembali kerumah dan melakukan hal-hal yang membahayakan orang sekitar/Korban, lalu Pada Hari Jum'at Tanggal 14 Juni 2024 Sekira Pukul 02.00 Wib dimana Saksi sedang duduk di Salah Satu Kios Yang Ada di Desa Pusong Baru Kec.Banda Sakti Kota Lhokseumawe datang Saksi Mucktar A.Rahman meminta bantu kepada untuk mengamankan Terdakwa yang kembali mengamuk dirumah Saksi Mucktar A.Rahman dan Sempat Mengancam Mucktar A.Rahman akan dibunuh, lalu Saksi dan warga Sekitar mendatangi rumah Mucktar A.Rahman dan berhasil mengamankan Terdakwa, lalu Terdakwa Saksi bawa ke depan Salah Satu Kios Yang Ada di Desa Pusong Baru Kec.Banda Sakti Kota Lhokseumawe, lalu tidak lama datang anggota Kepolisian Berpakaian Preman dan langsung mengamankan Terdakwa Kepolsek Banda Sakti;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Hari Kamis Tanggal 13 Juni 2024 Pukul 20.05 Wib Terdakwa bersama teman Terdakwa ADOE pulang kerumah orangtua Terdakwa yang berada di Jl.Nelayan Dusun IV Desa Pusong baru Kec.Banda Sakti Kota Lhokseumawe, dan langsung masuk kedalam kamar Terdakwa hendak beristirahat, lalu tidak lama datang ayah kandung Terdakwa dan menggedor-gedor pintu kamar Terdakwa sambil mengatakan "SAMA SIAPA DIDALAM,NGAPAIN DIDALAM" lalu Terdakwa membuka pintu kamar Terdakwa dan Terdakwa bersama langsung keluar dari kamar Terdakwa dan langsung pergi kearah Pantai, lalu tidak lama Terdakwa kembali kerumah ayah kandung Terdakwa seorang diri dan melihat korban sedang duduk

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan rumah tetangga Terdakwa , dimana Terdakwa langsung mengatakan “NAPAIN KAMU MELAPOR ?” lalu Korban Menjawab “LAPOR APA”;

- Bahwa Terdakwa mengambil Kursi kayu ukuran kecil yang ada didepan Rumah Tersebut dan langsung memukul korban di bagian punggung Korban sebanyak satu kali dengan menggunakan Kursi Kayu Ukuran Kecil tersebut, lalu Korban langsung berlari, dan Terdakwa langsung melempar Kursi Kayu ukuran kecil tersebut kearah Korban dimana mengenai Siku Sebelah Kiri Korban, lalu Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian, didalam perjalanan Terdakwa berjumpa dengan APARAJA dimana APARAJA menyuruh Terdakwa berhenti, namun Terdakwa tidak berhenti, lalu APARAJA menanyakan “ADA MASALAH APA” lalu Terdakwa menjawab “MASALAH KELUARGA”;

- Bahwa Terdakwa langsung pergi menuju Dermaga dengan cara berjalan kaki, setibanya Terdakwa di Dermaga, Terdakwa menguras Air yang ada di Lambung salah satu Kapal, lalu setelah selesai Menguras Air di lambung kapal tersebut sekira Pukul 02.00 Wib Terdakwa kembali pulang kerumah Terdakwa, setibanya Terdakwa dirumah ayah kandung Terdakwa, Terdakwa langsung masuk menuju dapur untuk minum, setelah minum, Terdakwa kembali keluar rumah dan langsung mengambil tangga kayu yg ada didepan rumah orangtua kandung Terdakwa dan langsung memecahkan jendela depan Rumah Ayah Kandung Terdakwa dengan cara menghantam jendela depan Rumah Ayah Kandung Terdakwa dengan tangga kayu yang Terdakwa ambil didepan rumah ayah kandung Terdakwa, dimana Terdakwa sempat mengatakan “KU HABISI KALIAN SEMUA” lalu ayah kandung Terdakwa mengatakan “KENAPA KAMU PECAHKAN KACA JENDELA” lalu Terdakwa mengatakan “UNTUNG HANYA KACA JENDELA, JANGAN SAMPAI SEMUA TERDAKWA RUSAK” setelah memecahkan kaca jendela rumah ayah kandung Terdakwa, Terdakwa duduk didepan rumah ayah kandung Terdakwa, dan tidak lama datang APARAJA dan mengajak Terdakwa dan ayah kandung Terdakwa ke depan kios Milik APARAJA yang tidak jauh dari rumah ayah kandung Terdakwa, lalu tidak lama datang Pihak kepolisian berpakaian preman dan membawa Terdakwa kepolsek banda sakti;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Kursi yang terbuat dari kayu ukuran kecil;
- 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah karung yang berisi pecahan kaca;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dengan dihubungkan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Marzuki Alias Pon Bin Mucktar A.Rahman pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira Jam 20.05 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2024 atau masih di tahun 2024 bertempat di Jalan Nelayan Meunasah Dusun II Pusong baru Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa Terdakwa Marzuki Alias Pon Bin Mucktar A.Rahman mendatangi Saksi Safrizal Bin Mucktar A.Rahman dengan perasaan kesal dikarenakan Saksi Safrizal Bin Mucktar A.Rahman selalu mencari-cari kesalahan Terdakwa. Lalu Terdakwa berkata "NGAPAIN KAMU MELAPOR", dan saksi Safrizal Bin Mucktar A.Rahman menjawab "LAPOR APA?". Kemudian Terdakwa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dengan cara mengayunkan atau melemparkan 1 (satu) Buah Kursi Kayu Ukuran Kecil ke arah saksi Safrizal Bin Mucktar A.Rahman sebanyak satu kali sehingga mengenai pinggang atau badan, kemudian melempar kursi kayu ukuran kecil tersebut ke arah saksi Safrizal Bin Mucktar A.Rahman sehingga mengenai siku lengan sebelah kiri;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Marzuki Alias Pon Bin Mucktar A.Rahman mengakibatkan saksi Safrizal Bin Mucktar A.Rahman mengalami luka lecet pada pinggang sebelah kiri, tangan kiri bengkak dan memar di siku belakang sehingga saksi Safrizal Bin Mucktar A.Rahman tidak bisa bekerja selama 3 (tiga) hari sebagai nelayan;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Korban Penganiayaan dari Detasemen Kesehatan Wilayah IM.04.01 Rumkit TK III 06.01 No.R/VER/61/VI/2024 dengan Kesimpulan luka lecet pada pinggang sebelah kiri dengan diameter 1cm, tangan kiri bengkak dan memar dekat siku belakang dengan Panjang 5cm diameter 2cm yang diakibatkan trauma benda tumpul;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Penganiayaan.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan didukung oleh alat bukti surat, petunjuk dan barang bukti yang disita membenarkan adanya Penganiayaan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira Jam 20.05 Wib di Jalan Nelayan Meunasah Dusun II Pusong baru Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe yang dilakukan oleh Terdakwa Sdr. Marzuki Alias Pon Bin Mucktar A.Rahman terhadap saksi korban Safrizal Bin Mucktar A.Rahman Bahwa Terdakwa Marzuki Alias Pon Bin Mucktar A.Rahman mendatangi Saksi Safrizal Bin Mucktar A.Rahman dengan perasaan kesal dikarenakan Saksi Safrizal Bin Mucktar A.Rahman selalu mencari-cari kesalahan Terdakwa. Lalu Terdakwa berkata "NGAPAIN KAMU MELAPOR", dan saksi Safrizal Bin Mucktar A.Rahman menjawab "LAPOR APA?". Kemudian Terdakwa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit di bagian badan saksi Safrizal Bin Mucktar A.Rahman setidaknya-tidaknya sebanyak satu kali menggunakan 1 (satu) Buah Kursi Kayu Ukuran Kecil dan melempar kursi kayu ukuran kecil tersebut ke arah saksi Safrizal Bin Mucktar A.Rahman sehingga mengenai siku lengan sebelah kiri. Dan berdasarkan VISUM ET REPERTUM KORBAN PENGANIAYAAN dari Detasemen Kesehatan Wilayah IM.04.01 Rumkit TK III 06.01 No.R/VER/61/VI/2024 dengan Kesimpulan luka lecet pada pinggang sebelah kiri dengan diameter 1cm, tangan kiri bengkak dan memar dekat siku belakang dengan Panjang 5cm diameter 2cm yang diakibatkan trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh Terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran Terdakwa dalam tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan, sebagai upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar Terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah dan melanggar hukum, sehingga nantinya kembali ketengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik dan karenanya hukuman sebagaimana tersebut dalam amar di bawah ini telah patut dan adil ;

Menimbang, bahwa mengenai ukuran hukuman menurut Hakim sudah memenuhi rasa keadilan apabila Terdakwa dijatuhi hukuman pidana sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Kursi yang terbuat dari kayu ukuran kecil, 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari kayu, dan 1 (satu) buah karung yang berisi pecahan kaca, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan kembali maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa menimbulkan penderitaan bagi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Marzuki Alias Pon Bin Muktar A.Raman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kursi yang terbuat dari kayu ukuran kecil;
 - 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) buah karung yang berisi pecahan kaca;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 oleh, Budi Sunanda, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Khalid, Amd S.H., M.H, dan Rafli Fadilah Achmad, S.H.M.H, masing – masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibantu oleh Iskandar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri oleh Muhammad Syafrizal Amri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dto.

Dto.

Khalid, Amd S.H., M.H

Budi Sunanda S.H., M.H

Dto.

Rafli Fadillah Achmad, S.H.M.H

Panitera Pengganti

Dto.

Iskandar S.H